

# KONFLIK NORMA PERATURAN PEMERINTAH NO.78 TH 2015 TENTANG PENGUPAHAN DAN UNDANG-UNDANG NO.3 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

**Suyanto, Hari Wahyono**

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jl Arif Rahman Hakim No.2B Gresik Kode Pos: 61122. Telp: 081252944449. Email:

[soe.unigres@gmail.com](mailto:soe.unigres@gmail.com), [hariwahyonohw@gmail.com](mailto:hariwahyonohw@gmail.com)

## Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan memberikan pengaruh pada perhitungan upah minimum setiap tahunnya yang semula perhitungan upah dilakukan dengan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kini dihitung dengan formula perhitungan upah yang kenaikannya dipengaruhi oleh inflasi dan Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) sehingga kenaikan tiap tahunnya menjadi baku. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perhitungan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini jelas terjadi ketidaksesuaian karena pada dasarnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh menyalahi peraturan yang lebih tinggi. Untuk itu pemerintah selayaknya mengevaluasi kembali penggunaan formula pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan agar tidak terjadi tumpang tindih antar norma sehingga tercapainya tujuan ketenagakerjaan.

**Kata Kunci** : Konflik Norma, Upah Minimum, Pengupahan

## A.Pendahuluan

Dunia ketenagakerjaan Indonesia memiliki persoalan-persoalan yang banyak dan kompleks, namun masalah Pengupahan menjadi masalah utamanya. Upah merupakan komponen penting dalam dunia ketenagakerjaan yakni sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja. Pekerja/buruh menerima upah atas imbalannya dalam memenuhi pekerjaan pada jam kerja yang pada dasarnya harus sebanding dengan kontribusi yang diberikan dalam proses produksi barang

maupun jasa. Upah merupakan hak pekerja/buruh sebagai imbalan atas pemenuhan kerjanya yang dinyatakan dalam bentuk uang yang dibayarkan pada periode tertentu dan ditetapkan menurut suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun tidak serta merta pemberi kerja atau pengusaha seenaknya sendiri mengatur upah. Untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diberikan kepada pekerja/buruh terlalu

rendah maka pemerintah ikut berperan dalam menetapkan standar upah melalui peraturan perundang-undangan. Standar upah inilah yang biasa disebut upah minimum provinsi, kabupaten/kota maupun sektoral.

Kebijakan setiap negara dalam menyikapi upah minimum berbeda-beda. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor politik hukum tujuan negara, konstitusi negara, hukum positif dan kepedulian terhadap hukum internasional dan/atau konvensi-konvensi internasional tentang Pengupahan pada umumnya dan upah minimum pada khususnya. Organisasi buruh internasional atau ILO (*International Labour Organisation*) pada tahun 1970 mengeluarkan konvensi nomor 131 dan rekomendasi Nomor 135 Mengenai Penetapan Upah Minimum Di Negara Berkembang. Selain kebijakan nasional standart ILO ini dijadikan pedoman dalam penetapan upah minimum sebagai tolok ukur penetapan upah minimum mulai tahun 1970-an adalah Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), kemudian pada tahun 1995 ditingkatkan menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) untuk pekerja/buruh lajang dan kemudian ditingkatkan lagi menjadi

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk pekerja/buruh lajang.<sup>1</sup>

Dalam penetapan upah minimum, Dewan Pengupahan adalah lembaga yang bertanggung jawab memutuskan. Secara institusional, lembaga ini diatur dalam Keppres Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan dengan fungsi memberikan saran, pertimbangan dan memutuskan kebijakan Pengupahan yang akan ditetapkan yang terdiri dari Dewan Pengupahan nasional, Dewan Pengupahan provinsi dan Dewan Pengupahan kabupaten/kota. Keanggotaan Dewan Pengupahan dari pusat sampai kabupaten/kota unsurnya dari pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh dengan komposisi 2:1:1 sedangkan dari perguruan tinggi jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.<sup>2</sup>

Pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang bertujuan agar terpenuhinya kehidupan yang layak, penghasilan pekerja/buruh harus dapat memenuhi kebutuhan fisik, non fisik dan sosial, yang meliputi makanan, minuman,

<sup>1</sup> Bambang, (2006), *Mengurai Benang Kusut Hukum Perburuhan*, Sidoarjo: CV.Annadia, hlm. 23.

<sup>2</sup> Ikhwan Fahrojih, (2016), *Hukum Perburuhan*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 102.

sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, jaminan hari tua dan rekreasi. Untuk itu kebijakan Pengupahan juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tertuang dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai penetapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah.

Upah minimum yang dimaksud telah disebutkan dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun, setelah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan diberlakukan dasar perhitungan upah minimum terjadi perubahan antara lain dewan pengupahan tidak lagi menggunakan survei KHL untuk tiap tahunnya. Komponen KHL akan ditinjau 5 (lima) tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil dari survei akan direkomendasikan ke dewan pengupahan.

Norma hukum di Indonesia berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis. Terdapat beberapa asas perundang-undangan salah satunya yakni asas *lex superior derogat legi inferiori* bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Semestinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh menyalahi peraturan yang lebih tinggi. Hal ini juga seharusnya berlaku juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan konsep Pengupahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pengupahan yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan?

## **B. Metode Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni suatu tipe penelitian yang akan mengkaji pengaturan pengupahan

peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dibawah undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan isu yang penulis teiti.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>3</sup>

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Bahan hukum tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat

menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum terhadap isu yang akan diangkat. Kemudian menilai berbagai bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berhubungan dengan Pengupahan.

### C. Pembahasan

Upah merupakan salah satu dasar seorang pekerja/buruh melakukan pekerjaan untuk membiayai kehidupannya beserta keluarganya. Upah juga merupakan kewajiban perusahaan pemberi kerja atas suatu pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bagi pekerja/buruh khususnya yang bekerja di perusahaan swasta terdapat ketentuan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan besarnya berbeda-beda tergantung pada kondisi tiap daerah masing-masing.

Mengingat bentuknya, upah dapat dibeda-bedakan antara upah berupa uang dan upah berupa barang, termasuk pengobatan, perawatan, pengangkutan,

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2016), (Cetakan 12 Edisi Revisi), *Penelitian hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 181.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2013), (Cetakan 2), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 158.

perumahan, jasa dan sebagainya. Mengenai upah berupa uang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) menetapkan bahwa pembayarannya harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu rupiah. Upah berupa uang ini boleh ditetapkan dalam mata uang asing, tetapi pembayarannya harus dilakukan dengan mata uang Indonesia. dalam hal demikian perhitungannya dilakukan menurut nilai (kurs) pada waktu dan di tempat pembayaran dilakukan.<sup>6</sup>

1. Proses penetapan upah minimum berdasarkan standar kebutuhan hidup layak

Berikut ini prosedur atau mekanisme pemerintah dalam proses penetapan upah minimum yang berdasarkan standar kebutuhan hidup layak:<sup>7</sup>

- a. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota membentuk tim survei yang anggotanya terdiri dari unsur tripartit perwakilan serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, pemerintah, dan pihak dari akademisi.
- b. Standar kebutuhan hidup layak ditetapkan dalam keputusan menteri tenaga kerja nomor 13 tahun 2012

Tentang Perubahan Penghitungan Kebutuhan Hidup Layak. Berdasarkan standar tersebut tim survei dewan pengupahan melakukan survei harga untuk menentukan nilai harga kebutuhan hidup layak yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur provinsi masing-masing.

- c. Survei dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari sampai dengan bulan September, sedang untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember dilakukan prediksi dengan membuat metode *least square*<sup>8</sup>. hasil survei tiap bulan diambil rata-rata untuk mendapatkan nilai kebutuhan hidup layak.
- d. Nilai kebutuhan hidup layak ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.
- e. Berdasarkan nilai harga survei tersebut, dewan pengupahan juga mempertimbangkan faktor lain meliputi

<sup>6</sup>Iman Soepomo, (1995), (Cetakan 11 Edisi Revisi) *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, hlm. 131.

<sup>7</sup> Danang Sunyoto, (2014). (Cetakan 1), *Juklak PHK: Petunjuk Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 7.

produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha paling tidak mampu, kondisi pasar kerja atau pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota.

- f. Gubernur nantinya akan menetapkan besaran nilai upah minimum. Penetapan upah minimum dilakukan 60 hari sebelum tanggal 1 Januari.

## 2. Proses penetapan upah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, pengupahan dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum. Formula penghitungan upah minimum tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang perumusannya sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$

Keterangan:

U<sub>mn</sub> : Upah minimum yang akan ditetapkan.

U<sub>mt</sub> : Upah minimum tahun

berjalan.

Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

Δ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak.

Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam

kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian penggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak.

Penyesuaian Upah minimum dengan menggunakan nilai pertumbuhan ekonomi pada dasarnya untuk menghargai peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan modal. Dalam formula ini, seluruh bagian dari pertumbuhan ekonomi dipergunakan dalam rangka peningkatan Upah minimum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto.

### 3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Jenis dan hierarki perundang-undangan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; Dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; Dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas *lex superiori derogat legi inferiori* bahwa peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam formula pengupahan pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menghilangkan unsur Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan juga menyatakan bahwa upah minimum didasarkan pada upah minimum tahun berjalan ditambah hasil penjumlahan inflasi tingkat nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik

Bruto tahun berjalan. Penjelasan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 89 ayat (1) bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa upah minimum terdiri dari :

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; dan
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

#### 4. Perhitungan Upah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Jika pada Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan sudah jelas menghilangkan kebutuhan hidup layak, itu berarti menyalahi pada dasar penentuan upah minimum pada Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni kebutuhan hidup layak, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Peninjauan kebutuhan hidup layak yang dilakukan dalam jangka 5 (lima) tahun patut diduga kebutuhan 5 (lima) tahun mendatang akan dijadikan dasar dalam penetapan upah minimum, padahal upah minimum diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak artinya setiap

penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak tanpa harus menunggu peninjauan kebutuhan hidup layak 5 (lima) tahun kedepan.

Kebutuhan hidup layak merupakan kebutuhan riil buruh pada suatu daerah dan antara daerah satu dengan yang lain bisa saja berbeda oleh karena itu formula pengupahan pada Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan tidak memiliki landasan filosofis untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh.

#### 5. Fungsi dewan pengupahan

Menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Jika dikaitkan dengan formula penghitungan upah menurut Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan maka fungsi dewan pengupahan menjadi tereduksi karena sudah tidak ada lagi tugas rapat-rapat untuk melakukan perundingan dan

konsultasi seperti rapat penentuan tim survei kebutuhan hidup layak sampai rapat perhitungan upah minimum yang akan direkomendasikan kepada Gubernur.

#### 6. Dampak di tiap daerah

Formula perhitungan upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan adalah baku, sehingga perhitungan di seluruh Indonesia akan sama, yang membedakan adalah upah minimum tahun berjalan yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena formula perhitungan upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan perhitungannya sama di setiap provinsi.

Akibat dari penetapan upah yang didasarkan pada formula perhitungan upah dan menghilangkan komponen kebutuhan hidup layak, prosentase kenaikan upah di setiap daerah relatif sama. Karena besaran upah yang berbeda dan prosentase kenaikan yang sama, maka secara matematis besaran nilai upah akan berbeda pula. Jika hal ini terus berlangsung maka perbedaan upah antar daerah akan semakin jauh akibatnya besar upah tiap daerah tidak merata atau terus terjadi kesenjangan

## D. Penutup

### Kesimpulan

1. Perbedaan konsep pengupahan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan adalah:
  - a. Dalam penentuan upah minimum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menggunakan survei kebutuhan hidup layak oleh dewan pengupahan untuk direkomendasikan kepada Gubernur serta memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dalam perhitungan upah minimum menggunakan formula baku dengan kenaikan nilai upah minimum ditentukan oleh besar inflasi dan produk domestik bruto (PDB).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan tidak sesuai dengan muatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga menyalahi asas *lex superiori derogat legi inferiori* bahwa peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penghilangan unsur kebutuhan hidup

layak dengan mengganti dengan inflasi tidak memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh sehingga tidak sesuai dengan tujuan ketenagakerjaan. Fungsi dewan pengupahan menjadi tereduksi karena tidak adanya lagi perundingan dan konsultasi terkait penentuan upah minimum karena perhitungannya sudah baku.

#### Saran

1. Pemerintah perlu membentuk aturan khusus mengenai pengupahan sehingga tidak adanya tumpang tindih atau konflik antar norma.
2. Pemerintah perlu mencabut aturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

#### E. Daftar Pustaka

##### Buku

- Asri Wijayanti, (2017), (Cet.7), *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang, (2006), *Mengurai Benang Kusut Hukum Perburuhan*, Sidoarjo: CV.Annadia.
- Ikhwan Fajrowah, (2016), *Hukum Perburuhan*, Malang: Setara Press.
- Iman Soepomo, (1995), (Edisi Revisi), *Pengantar hukum perburuhan*, Jakarta: Djambatan.
- Lalu Husni, (2016), (Cet. 14, Edisi Revisi), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Khakim, Abdul, (2017), (Cet. 1), *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Khakim, Abdul, (2014), (Cet. 1, Edisi IV), *Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- Kusumo, Bambang S Widagdo, (2006), *Mengurai benang kusut hukum perburuhan*, Sidoarjo: CV Annadia.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, (2016), (Cet. 12, Edisi Revisi), Jakarta: Prenada Media Group.
- Ruky, Acmad S, (2016), (Cet. 1), *Strategi,kebijakan dan cara penataan upah, gaji dan remunerasi*, Jakarta: PT. Intipesan Pariwara.
- Sunyoto, Danang, (2014), (Cet. 1), *Juklak PHK: Petunjuk Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Viswandoro, (2014), (Cet.1), *Kamus Istilah Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- 
- Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
- Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Penghitungan Kebutuhan Hidup Layak.